



BUPATI GIANYAR

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 1109/E-05/HK/2020

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH DASAR NEGERI 4
KELUSA DAN SEKOLAH DASAR NEGERI 5 KELUSA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 587 Tahun 1997 tentang Penetapan Desa Persiapan Bresela Desa Kelusa Kecamatan Payangan Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar;
- b. bahwa dengan terbentuknya Desa Bresela, maka dipandang perlu melakukan penataan kembali terhadap Nomenklatur Sekolah Dasar Negeri disesuaikan dengan keberadaan wilayah Desa dimana sekolah tersebut berada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Nomenklatur Sekolah Dasar Negeri 4 Kelusa dan Sekolah Dasar Negeri 5 Kelusa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 73 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

Gianyar Nomor 144 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 144);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Perubahan Nomenklatur Sekolah Dasar Negeri 4 Kelusa dan Sekolah Dasar Negeri 5 Kelusa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Nomenklatur Sekolah Dasar Negeri 4 Kelusa dan Sekolah Dasar Negeri 5 Kelusa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, disesuaikan dengan keberadaan Sekolah tersebut.
- KETIGA** : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 2 September 2020



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali
2. Ketua DPRD Kabupaten Gianyar
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar
4. Camat Payangan
5. Koordinator Wilayah Kecamatan Payangan
6. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 1109/E-05/HK/2020
TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH DASAR
NEGERI 4 KELUSA DAN SEKOLAH DASAR NEGERI 5 KELUSA

PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH DASAR NEGERI 4 KELUSA DAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 5 KELUSA

NO	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN
1	SD NEGERI 4 KELUSA	SD NEGERI 1 BRESELA
2	SD NEGERI 5 KELUSA	SD NEGERI 2 BRESELA

BUPATI GIANYAR,

I MADE MAHAYASTRA